

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan diatas, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Perbedaan yang terdiri dari kedudukan hukum dalam hierarki peraturan perundang-undangan, pengaturan ancaman pidana sebagai syarat untuk dilaksanakannya diversi, dan status usia anak yang terdapat pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak bukanlah suatu bentuk penyimpangan terhadap Undang-Undang. Ketentuan yang terdapat pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan sebuah penafsiran yang dinormakan sekaligus melengkapi ketentuan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak sebagaimana yang belum terpikirkan oleh pembentuk undang-undang pada saat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak dibentuk.
2. Dari hasil perbandingan antara Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa hakim selaku aparat penegak

hukum berpegang pada kedua peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak dalam menyelesaikan perkara tindak pidana anak yang dengan cara pendekatan diversi. Hakim harus berpegang pada kedua peraturan perundang-undangan tersebut dengan tujuan untuk tercapainya asas kepastian, keadilan dan kemanfaatan guna dapat menyelamatkan masa depan anak serta memberikan perlindungan kepada anak yang berkonflik dengan hukum.

B. Saran

Berdasarkan penulisan atas permasalahan dan pembahasan serta kesimpulan yang telah dipaparkan pada skripsi ini, maka penulis mengemukakan saran sebagai berikut:

1. Dalam pelaksanaan diversi pada tingkat penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan anak pada pengadilan negeri dapat menggunakan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, guna tercapainya kepentingan terbaik bagi anak yaitu menghindarkan anak dari stigma buruk dan perampasan kemerdekaan dikarenakan terlalu lama menjalani rangkaian proses peradilan pidana yang cukup panjang.
2. Pentingnya dibentuk Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (PERKAPOLRI) atau Peraturan Jaksa (PERJA) terkait penyelesaian perkara tindak pidana anak dengan pendekatan diversi yang

sejalan dan mengacu dengan ketentuan pelaksanaan diversi pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak demi memberikan kepentingan terbaik dan kepastian hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum serta menjadi pedoman yang lebih lengkap bagi penyidik dan penuntut umum dalam melaksanakan diversi pada tingkat penyidikan dan penuntutan.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Andi Hamzah, 2008, *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya, 2014, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Medpress Digital, Yogyakarta.
- Dahlan Sinaga, 2017, *Penegakan Hukum dengan Pendekatan Diversi*, Nusa Media, Yogyakarta.
- Eddy O.S.Hiariej, 2016, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana (Edisi Revisi)*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Esmi Warasih, 2010, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologi*, PT Suryadaru Utama, Semarang.
- H.A. Zainal Abidin Farid, 2007, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Lilik Mulyadi, 1996, *Hukum Acara Pidana Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi, dan Putusan Peradilan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung.
- R. Wiyono, 2016, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Sinar Grafika, Jakarta Timur.
- Setya Wahyudi, 2011, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Teguh Harrys Pratama, 2018, *Teori dan Praktek Perlindungan Anak dalam Hukum Pidana*, C.V ANDI OFFSET, Yogyakarta

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

Jurnal Hukum

Dony Pribadi, 2018, *Perlindungan Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum*, Jurnal Hukum Volkgeist (JH-Volkgeist), Vol.3.

Michael Last Yuliar Syamriyadi Nugroho, 2015, *Ketika Anak Berkonflik Dengan Hukum Studi Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Di Pengadilan Negeri Magetan*, Jurisprudence, Vol.5.

Teguh Prasetyo, 2015, *Penerapan Diversi Terhadap Tindak Pidana Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, Refleksi Hukum*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol.9.

Internet

Dunia Hukum, 2019, Kedudukan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Dalam Tataran Peraturan Perundang-Undangan, <https://www.boyyendratamin.com/2015/06/kedudukan-peraturan-mahkamah-agung.html> diakses pada tanggal 5 Oktober 2022.

<https://www.pa-blitar.go.id/informasi-pengadilan/160-untuk-kepentingan-apa-batasan-usia-dewasa-> diakses pada 5 Oktober 2022

Ipkemindo, 2019, Mengenal Sistem Peradilan Anak, <https://ipkemindo.com/mengenal-sistem-peradilan-pidana-anak/> diakses pada 12 September 2012

Kemenppa, 2020, Pelaksanaan Sistem Peradilan Anak Laporan Tahun 2020 <https://www.kemenpppa.go.id/lib/uploads/list/27279-laporan-pelaksanaan-sppa-tahun-2020>, diakses pada 19 September 2022

Ridwan Mansyur, 2017, Keadilan Restoratif Sebagai Tujuan Pelaksanaan Diversi Pada Sistem Peradilan Pidana Anak, <https://www.mahkamahagung.go.id/id/artikel/2613/keadilan-restoratif-sebagai-tujuan-pelaksanaan-diversi-pada-sistem-peradilan-pidana-anak>, diakses pada 12 September 2022